



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS
RAMAH ANAK DI KABUPATEN LINGGA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan Pembangunan dengan mengutamakan hak-hak anak melalui Pengintegrasian Program Kesejahteraan dan Perlindungan anak kedalam Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Lingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN LINGGA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan masyarakat atau disingkat UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

7. Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Puskesmas Ramah Anak.
10. Standar Operasional Prosedur Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi Puskesmas dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Ramah Anak adalah :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat dan dunia usaha di Wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di Wilayah Daerah dalam mewujudkan Puskesmas Ramah Anak; dan
- c. Mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB III

PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo, Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam, Puskesmas Dabo Lama, Puskesmas Daik, Puskesmas Raya, Puskesmas Resang, Puskesmas Posek, Puskesmas Penuba, Puskesmas Sungai Pinang, Puskesmas Lanjut, Puskesmas Pancur, Puskesmas Senayang dan Puskesmas Tajur Biru sebagai Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak.



Pasal 4

Ruang lingkup Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak :

- a. Ruang pelayanan kesehatan di RSUD Dabo, RSUD Encik Mariyam, Puskesmas Dabo Lama, Puskesmas Daik, Puskesmas Raya, Puskesmas Resang, Puskesmas Posek, Puskesmas Penuba, Puskesmas Sungai Pinang, Puskesmas Lanjut, Puskesmas Pancur, Puskesmas Senayang dan Puskesmas Tajur Biru;
- b. Ruang Tunggu bermain anak di RSUD Dabo, RSUD Encik Mariyam, Puskesmas Dabo Lama, Puskesmas Daik, Puskesmas Raya, Puskesmas Resang, Puskesmas Posek, Puskesmas Penuba, Puskesmas Sungai Pinang, Puskesmas Lanjut, Puskesmas Pancur, Puskesmas Senayang dan Puskesmas Tajur Biru; dan
- c. Aspek Pembiayaan, sumber dana, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak meliputi: sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga DPRD;
 - c. Lembaga Peradilan;
 - d. Organisasi Non Pemerintah;
 - e. Dunia Usaha; dan
 - f. Masyarakat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dabo, RSUD Encik Mariyam, Puskesmas Dabo Lama, Puskesmas Daik, Puskesmas Raya, Puskesmas Resang, Puskesmas Posek, Puskesmas Penuba, Puskesmas Sungai Pinang, Puskesmas Lanjut, Puskesmas Pancur, Puskesmas Senayang dan Puskesmas Tajur Biru.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di bidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah sakit dan Puskesmas ramah Anak di Kabupaten Lingga.

BAB IV



INDIKATOR

Pasal 7

Indikator Rumah sakit dan Puskesmas Ramah Anak, terdiri atas :



a. Indikator Kelembagaan, meliputi :

1. ada penanggung jawab pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak (Penetapan dengan keputusan Bupati);
2. terdapat komitmen Internal tentang upaya penanggulanagn Anak yang ditanda tangani dengan keputusan pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual;
3. Lebih dari 50% tenaga terlatih tentang hak asasi anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar Pelayanan Publik terhadap anak);
4. Tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

b. Indikator sarana dan prasarana, terdiri atas:

1. Tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
2. Tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
3. Menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
4. Memberikan Kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
5. Dokter spesialis kandungan dan spesialis anak;
6. Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
7. Pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
8. Pemberian Vitamin A (2 kali dalam setahun);
9. Bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
10. Bayi dibawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan Imunisasi lengkap;
11. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan;
12. Pemeriksaan HB/ Anemi untuk anak sekolah;
13. Deteksi dini tumbuh kembang anak;
14. Kesehatan reproduksi remaja;
15. Taman Gizi;
16. Taman bermain/ pojok bermain anak;
17. Tempat pelayanankorban kekerasan terhadap anak;
18. Tenaga Konseling untuk anak;
19. Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
20. Toilet khusus anak;
21. Adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
22. Ruang laktasi;
23. Adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
24. Menciptakan suasana nyaman;
25. Lingkungan rumah sakit dan puskesmas yang ramah anak dan berseri;
26. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;
27. Minimal tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah sakit sudah pernah mengikuti Pelatihan konvensi hak Anak (KHA) sebanyak 50% (lima puluh persen);
28. Mulai dari tenaga bagian depan (*front Office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

c. Indikator hasil terdiri atas :

1. Cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dialami;
2. Menurunnya AKI dan AKB;
3. Menurunnya prevalensi gizi kurang;
4. Terlaksananya IMD, Room in, pemberian ASI eksklusif dengan bukti aktual;
5. Adanya kerja dengan perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD.

BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Rumah sakit dan Puskesmas Ramah Anak

Pasal 8



- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak yang menggunakan sistem penilaian Rumah sakit dan Puskesmas Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak.

Bagian Kedua

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Tim evaluasi Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah sakit dan Puskesmas

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Ramah Anak tingkat daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit dan Puskesmas Rumah Anak kepada Bupati.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Rumah sakit dan Puskesmas Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Kepulauan Riau.

BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau Keputusan kepala Puskesmas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Rumah sakit dan Puskesmas Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	f
2.	Kasubbag Umum OPD	D


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Januari 2021

Plt. BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 22

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	